



KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
KOORDINASI PERGURUAN TINGGI SWASTA WILAYAH VI

Jl. Pawiyatan Luhur I/1 Bendan Dhuwur Semarang - 50233

Telp. (024) 8311273, 8317281, 8311521 Fax. (024) 8311273

Website : <http://www.kopertis6.or.id> - E-mail : kopertis6@kopertis6.or.id

Nomor,

1591 /006.1/KPG/2010

Lampiran

29 NOV 2010

Perihal

Dosen PNS Dpk yang Sedang Tugas Belajar
dan Studi Lanjut dengan Biaya Sendiri

Yth. Pimpinan PTS Kopertis Wilayah VI
Jawa Tengah

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional nomor 48 tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Pendidikan Nasional, dengan hormat kami sampaikan hal-hal berkenaan dengan Pegawai Negeri Sipil yang menjalankan tugas belajar dan belajar atas biaya sendiri sebagai berikut :

A. Tugas Belajar

Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh pejabat yang berwenang kepada PNS untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi atau yang setara baik di dalam maupun di luar negeri, bukan atas biaya sendiri (dapat bersumber dari : APBN, APBD, bantuan badan/yayasan/lembaga/perusahaan/organisasi swasta nasional berbadan hukum, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, sumber lain yang sah), hanya diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang telah memiliki masa kerja sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan ketentuan sebagai berikut :

- Tidak melaksanakan tugas sebagai PNS dan menyerahkan tugas dan tanggungjawabnya sehari-hari kepada atasan langsung atau pejabat lain yang ditunjuk
- Dibebaskan sementara dari jabatan fungsionalnya apabila menduduki jabatan fungsional
- Diberhentikan dari jabatan strukturalnya apabila sedang menduduki jabatan struktural
- Diberhentikan dari tunjangan jabatannya pada bulan ke 7 (tujuh) untuk dosen yang menjalankan tugas belajarnya di dalam negeri; dan pada saat yang bersangkutan dibebaskan sementara dari tugas jabatan fungsionalnya untuk yang tugas belajar di luar negeri

Dosen PNS dpk yang akan menjalankan tugas belajar perlu mengajukan usul pemberian tugas belajar yang akan diterbitkan oleh Sekretaris Jenderal Kemdiknas dengan bukti pendukung sebagai berikut :

1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
2. Fc. Kartu pegawai (Karpeg) dan NIP baru

3. Fc. SK CPNS
4. Fc. SK PNS
5. Fc. SK kenaikan pangkat terakhir
6. Fc. SK keputusan jabatan terakhir
7. Fc. DP3 2 tahun terakhir
8. KP4
9. Fc. Akta Nikah
10. Surat perjanjian tugas belajar (format baku, dapat diakses di : <http://www.kopertis6.or.id>)
11. Fc. Surat jaminan pembiayaan tugas belajar
12. Fc. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan tugas belajar
13. Fc. Surat Persetujuan Penugasan ke Luar Negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai pelajar di luar negeri.

B. Studi dengan biaya sendiri

Studi atas biaya sendiri adalah pelaksanaan studi lanjut PNS dpk dengan biaya pendidikan dan fasilitas penunjang lainnya ditanggung oleh yang bersangkutan dan tidak meninggalkan tugas kedinasan dan/atau tugas pekerjaan sehari-hari.

Dosen PNS dpk yang sedang menjalankan studi dengan biaya sendiri perlu mengajukan **usul izin belajar** yang akan diterbitkan oleh Koordinator Kopertis (untuk PNS golongan IV/b ke bawah) dan oleh Sekretaris Jenderal (untuk PNS golongan IV/c ke atas) dengan bukti pendukung sebagai berikut :

1. Surat keterangan sehat jasmani dan rohani dari dokter
2. Fc. SK CPNS
3. Fc. SK kenaikan pangkat terakhir
4. Fc. SK keputusan jabatan terakhir
5. Fc. DP3 2 tahun terakhir
6. Surat pernyataan tidak menuntut kenaikan pangkat penyesuaian ijasah
7. Fc. Surat rekomendasi kelulusan dari lembaga pendidikan tempat pelaksanaan studi

Selanjutnya setelah menyelesaikan studi dengan biaya sendiri **wajib melaporkan ke** Kopertis Wilayah VI dengan melampirkan fc. Ijasah.

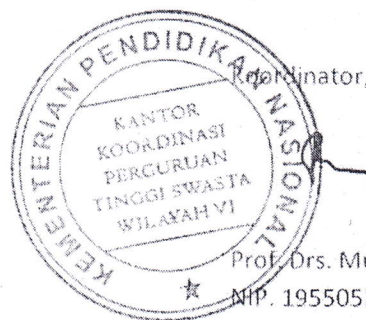
C. Pengaktifan Kembali

Dosen PNS dpk yang telah selesai melaksanakan tugas belajar baik di dalam maupun di luar negeri wajib kembali ke unit kerja dan membuat laporan tertulis yang ditujukan kepada : Menteri Pendidikan Nasional u.p Ka. Biro Kepegawaian Setjen Kemdiknas dengan tembusan kepada : Dirjen Pendidikan Tinggi, Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri serta Koordinator Kopertis Wilayah VI. Pengajuan usul pengaktifan kembali selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah tugas belajar berakhir dengan melampirkan :

1. Asli laporan tertulis
2. Fc. SK kenaikan pangkat terakhir
3. Fc. SK keputusan jabatan terakhir
4. Fc. SK Tugas Belajar
5. Fc. DP3 satu tahun terakhir
6. Fc. Surat persetujuan penugasan ke luar negeri dari Sekretariat Negara RI bagi pegawai belajar di luar negeri
7. Fc. Ijazah yang diperoleh.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, kami mohon agar Saudara segera mengajukan usul pemberian Tugas Belajar, Surat Pengaktifan Kembali (setelah lulus) dan Surat Izin Belajar dosen PNS dpk di PTS Saudara yang sedang menjalankan studi Tahun Akademik 2010/2011. Kelalaian terhadap hal tersebut dapat berakibat ijazahnya tidak diakui.

Demikian, atas perhatian Saudara kami ucapkan terimakasih.



Koordinator,
Prof. Drs. Mustafid, M.Eng, Ph.D
NIP. 195505281980031002